



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 09 November 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R. Br. Malau, STH pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009, bertempat di Gereja Huria Kristen Indonesia beralamatkan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: : 1408-KW-11082023-0004 tertanggal 15 Agustus 2023, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak bulan September tahun 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Tergugat sering pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuntut keturunan dari Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi lebih kurang pada tanggal 05 Juli 2020, Dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan menyerahkan surat pernyataan cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : 1408-KW-11082023-0004 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 2023, 05 Desember 2023 dan 18 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Kuasa Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: PENGGUGAT, dengan NIK:1208235607760004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No:1408-KW-11082023-004, yang diterbitkan oleh UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib pada tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Bercerai Hitam diatas Putih, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu keluarga (KK) No:1408013112140001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat juga pernah menuntut Penggugat untuk memiliki anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ada terikat perkawinan yaitu sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka digereja;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat karena Penggugat tidak ada memberikan keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi satu kampung dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018 Saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- 2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat pernah ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat juga pernah menuntut Penggugat untuk memiliki anak;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ada terikat perkawinan yaitu sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan mereka digereja;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat karena Penggugat tidak ada memberikan keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi satu kampung dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2018 Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat”, dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT, dengan NIK:1208235607760004, yang mana alamat Penggugat masih termasuk kedalam wilayah Kabupaten Siak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama yaitu “apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa aslinya Kutipan Akta Perkawinan No:1408-KW-11082023-004, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2009 dihadapan pemuka agama Pdt. R. Br Malau, S.Th, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib pada tanggal 15 Agustus 2023, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu “Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan "bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan saat ini Tergugat juga sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020 dan sepengetahuan saksi-saksi penyebab terjadinya keributan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menuntut Penggugat untuk memberikan keturunan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di dalam satu rumah yang sama sejak tahun 2020, apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 yang menyatakan kaedah hukum perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu telah meninggalkan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduanya sebagai pasangan sudah terbelah, maka hubungan suami istri tidak dapat dipersatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1408-KW-11082023-0004 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat”, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ketentuan tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa “dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 2 (dua) sehingga Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang memohon supaya “Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum” oleh karena gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, seharusnya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan Penggugat dan diketahui Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka beralasan hukum apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1408-KW-11012017-0004 tertanggal 12 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Provinsi Riau guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya agar dicatatkan dalam Buku Register Perceraian yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H, dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ade Satriawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rina Wahyu Yulianti, S.H., dan Fajri Ikrami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fajri Ikrami, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	57.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				Rp 202.000,00